

PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Kota Solok telah Menetapkan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 77 Tahun 2015; bahwa dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak diajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU 8 Tahun 1956, UU 2 Tahun 2008, UU 8 Tahun 2015, UU 15 Tahun 2011, PKPU 05 Tahun 2008, PKPU 10 Tahun 2015, PKPU 11 Tahun 2015

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2015